

## **Dari Enam Terlapor, KPPU Putus Lima Terlapor Bersalah pada Perkara Tender di Ruas Wates-Plosoklaten**

***KPPU memutuskan bahwa lima Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999.***

Kesimpulan tersebut dibacakan pada hari Rabu, tanggal 11 September 2019 dalam persidangan dengan agenda pembacaan putusan atas perkara Nomor 22/KPPU-I/2018 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 pada Lelang Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates - Plosoklaten (Kode Lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016.

Terlapor pada perkara ini antara lain:

1. Ir. Supriyanta, M.M., Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) pada Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (Kode Lelang 620207) Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK PID) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016 sebagai Terlapor I;
2. Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada Paket Pekerjaan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (Kode Lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK PID) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016 sebagai Terlapor II;
3. PT Kediri Putra sebagai Terlapor III;
4. PT Ayem Mulya Abadi sebagai Terlapor IV;
5. PT Ayem Mulya Aspalmix sebagai Terlapor V;
6. PT Ratna sebagai Terlapor VI; dan
7. PT Gorga Marga Mandiri sebagai Terlapor VII.

Oleh karena itu, setelah melewati fase persidangan dan memperoleh alat bukti yang cukup, maka disimpulkan bahwa terdapat hubungan afiliasi, koordinasi, dan tindakan lainnya dimana mengarah pada persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh para Terlapor sehingga Majelis Komisi memutuskan:

1. Menyatakan bahwa Terlapor I dan Terlapor VII tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
2. Menyatakan bahwa Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
3. Menghukum Terlapor III membayar denda sebesar Rp3.250.611.000,00 (tiga miliar dua ratus lima puluh juta enam ratus sebelas ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha) selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Terlapor IV, V, dan VI masing-masing untuk membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha

Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha) selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;

5. Melarang Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI untuk mengikuti pengadaan barang dan jasa secara bersama-sama pada paket pekerjaan yang sama;
6. Melarang Terlapor III untuk mengikuti tender dalam lingkup jasa konstruksi jalanyang menggunakan dana APBN dan APBD di seluruh Indonesia selama 2 (dua) tahun sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap; dan
7. Memerintahkan Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI untuk melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU.

Selain itu, KPPU akan memberikan saran pertimbangan kepada:

1. Pejabat Pembina Kepegawaian/Pejabat yang berwenang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri dimana personil Pokja bekerja untuk memberikan sanksi hukuman disiplin sesuai peraturan yang berlaku dan pemberhentian sementara sebagai Pokja di lingkup APBD Kabupaten Kediri selama 2 (dua) tahun terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap kepada Terlapor II Selanjutnya Pejabat Pembina Kepegawaian/Pejabat yang berwenang agar menyampaikan mengenai pelaksanaan sanksi hukuman disiplin tersebut kepada KPPU;
2. Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten Kediri untuk memberikan pembinaan kepada seluruh pejabat perencana, pelaksana (Pokja), dan pengawas di lingkungan instansi terkait terutama dalam proses pengadaan barang dan jasa. Pembinaan tersebut antara lain dilakukan dengan cara memberikan sosialisasi dan bimbingan teknis secara intensif sehingga pelelangan berikut-berikutnya tidak melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Untuk pelaksanaannya perlu dilaksanakan evaluasi yakni dengan membandingkan dokumen penawaran antar peserta tender apakah telah sesuai dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah.

#### **Catatan bagi Jurnalis:**

1. Majelis Komisi dalam perkara tersebut yang terdiri dari Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph.D. sebagai Ketua Majelis Komisi, Kurnia Toha, S.H., LL.M., Ph.D. dan Harry Agustanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Anggota Majelis.
2. Pasal 22 UU 5 Tahun 1999 berbunyi; *“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”*.
3. *Press release* ini bukan merupakan bagian dari Putusan Perkara Nomor 22/KPPU-I/2018, dan apabila terdapat perbedaan maka harus mengacu kembali kepada Putusan Perkara Nomor 21/KPPU-I/2018.
4. Pertanyaan terkait siaran pers ini dapat disampaikan melalui surat elektronik di [infokom@kppu.go.id](mailto:infokom@kppu.go.id) atau forum jurnalis rutin yang dilaksanakan di Gedung KPPU.

**Dipublikasikan pada 11 September 2019**  
oleh Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama  
Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia

\*\*\*